



P U T U S A N
Nomor 100/PID.SUS/2016/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : SUPIYAN alias IYAN alias KOPLEK bin TUGINO;
Tempat lahir : Cindai Alus;
Umur/Tanggal Lahir : 33 Tahun/1 Juli 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : RT. 005, RW. 005, Desa Cindai Alus, Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 7 Pebruari 2016 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal tanggal 8 Februari 2016 sampai dengan tanggal 28 Februari 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Februari 2016 sampai dengan tanggal 8 April 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2016 sampai dengan tanggal 26 April 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 20 April 2016 sampai dengan tanggal 19 Mei 2016;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 20 Mei 2016 sampai dengan tanggal 18 Juli 2016;
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin (I) sejak tanggal 19 Juli 2016 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2016;
7. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin (II) sejak tanggal 18 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 16 September 2016;

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 100/PID.SUS/2016/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 13 September 2016 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2016;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 13 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 11 Desember 2016;

Terdakwa dalam persidangan tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Drs. ABDUL GAPUR, ZA, S.H, Sdr. SUPIANSYAH D, S.H, Sdr. MUKHYAR, S.H dan Sdr. ANDI NURDIN, S.H, Advokat atau Penasihat Hukum pada Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) yang berkantor di Jalan Trikora Surya Kencana II, Nomor 06 Banjarbaru, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2016;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

- I. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 100/PID.SUS/2016/PT BJM., tanggal 19 Oktober 2016, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
- II. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 124/Pid.Sus/2016/PN Mtp., tanggal 8 September 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **SUPIYAN alias IYAN alias KOPLEK bin TUGINO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itudengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dan denda sejumlah **Rp60.000.000,00 (enampuluh juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kain sprei warna krem motif bunga;Dikembalikan kepada Terdakwa SUPIYAN alias IYAN alias KOPLEK bin TUGINO;

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 100/PID.SUS/2016/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);
- III. Akta Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 9/Akta.Pid/2016/PN Mtp, tanggal 13 September 2016 yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Martapura, yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 124/Pid.Sus/2016/PN Mtp tanggal 8 September 2016;
- IV. Relas Pemberitahuan Akta Permintaan Banding Nomor 124/Pid.Sus/2016/PN Mtp, tanggal 22 September 2016 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Martapura untuk memberitahukan secara patut kepada Penuntut Umum;
- V. Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 9/Akta.Pid/2016/PN Mtp, tanggal 5 Oktober 2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Martapura, yang menerangkan bahwa telah diterima memori banding tanggal 5 Oktober 2016 dari Penasihat Hukum Terdakwa di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura;
- VI. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 9/Akta.Pid/2016/PN Mtp, tanggal 5 Oktober 2016 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Martapura untuk memberitahukan dan menyerahkan salinan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut secara patut kepada Penuntut Umum;
- VII. Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 9/Akta.Pid/2016/PN Mtp, tanggal 6 Oktober 2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Martapura, yang menerangkan bahwa telah diterima kontra memori banding tanggal 6 Oktober 2016 dari Penuntut Umum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura;
- VIII. Surat Mohon Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor W15.U3-1453/Pid.04.02/X/2016, tanggal 6 Oktober 2016 Kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru untuk memberitahukan dan menyerahkan salinan kontra memori banding dari Penuntut Umum kepada Penasihat Hukum Terdakwa secara patut yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Martapura;
- IX. Relas Pemberitahuan Membaca Berkas Perkara (*inzage*) Nomor 124/Pid.Sus/ 2016/PN Mtp, kepada Penuntut Umum pada tanggal 29

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 100/PID.SUS/2016/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2016, kepada Terdakwa pada tanggal 30 September 2016 masing-masing dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Martapura serta kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 3 Oktober 2016 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM – 054/MARTA/04/2016, tanggal 14 April 2016, Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa **SUPIYAN alias IYAN alias KOPLEK bin TUGINO** pada hari dan tanggalnya lupa bulan November tahun 2015, sekitar pukul 23.00 WITA, atau setidaknya masih termasuk dalam bulan November tahun 2015, atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2015, bertempat di Desa Cindai Alus, RT. 005, RW. 005, Desa Cindai Alus, Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya di rumah orang tua Terdakwa atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***“setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”***, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Bahwa waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa sedang berada di rumah orang tuanya kemudian Saksi Tiara Primadhani Putri mendatangi rumah tersebut, lalu Terdakwa mempersilahkan untuk masuk dan sesampainya di dalam rumah tepatnya di ruang tamu rumah, kemudian Terdakwa bersama Saksi Tiara Primadhani Putri saling mengobrol tentang masalah kehidupan masing-masing, namun pada saat perbincangan tersebut Terdakwa membujuk Saksi Tiara Primadhani Putri untuk melakukan hubungan persetubuhan dengan kata-kata “Ayo kita cobain dulu yoo” lalu Saksi Tiara Primadhani Putri menjawab “Ya ayo”, lalu Terdakwa langsung mencium bagian pipi namun Saksi Tiara Primadhani Putri membalas ciuman tersebut, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi Tiara Primadhani Putri ke dalam kamar Terdakwa, lalu setelah berada dalam kamar kemudian Terdakwa dan Saksi Tiara Primadhani Putri langsung rebahan di atas tilam tersebut, kemudian Terdakwa langsung mencium Saksi Tiara Primadhani Putri sambil melepaskan celana Saksi Tiara

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 100/PID.SUS/2016/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primadhani Putri dengan menggunakan kedua tangannya, di mana setelah melepaskan celana tersebut kemudian Terdakwa langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Saksi Tiara Primadhani Putri yang mana saat memasukkan alat kelamin Saksi Tiara Primadhani Putri sudah dalam keadaan basah sehingga Terdakwa dengan mudah memasukkan alat kelaminnya, yang mana Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut sekitar kurang lebih 5 (lima) menit dan ketika sudah mencapai orgasme Terdakwa mengeluarkan spermanya di lantai samping Saksi Tiara Primadhani Putri tersebut, dan setelah melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa berkata kepada Saksi Tiara Primadhani Putri melarang Saksi Tiara Primadhani Putri untuk tidak bercerita mengenai hubungan persetubuhan antara Terdakwa dengan Saksi Tiara Primadhani Putri kepada orang lain terutama kepada Ibu dan keluarga Saksi Tiara Primadhani Putri, kemudian Terdakwa bersama Saksi Tiara Primadhani Putri menggunakan pakaiannya masing-masing dan tidur-tiduran ditilam tersebut kemudian tidak beberapa lama Saksi Tiara Primadhani Putri berpamitan untuk pulang ke rumahnya;

- Bahwa kemudian setelah Terdakwa dan Saksi Tiara Primadhani Putri melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa menjanjikan Saksi Tiara Primadhani Putri untuk melamar Saksi Tiara Primadhani Putri ketika Saksi Tiara Primadhani Putri ingin berangkat sekolah, lalu perbuatan Terdakwa diketahui oleh kedua orang tua Saksi Tiara Primadhani Putri, kemudian pihak keluarga Terdakwa bersama Saksi Sudarno selaku Ketua RT mendatangi orang tua Saksi Korban Tiara Primadhani Putri untuk bertanggung jawab dan bersedia menikahnya, namun Saksi Tiara Primadhani Putri masih berusia muda yaitu baru berumur 13 (tigabelas) tahun, yang mana Saksi Puryanti dan Saksi Suprpto selaku orang tua oleh Saksi Tiara Primadhani Putri tidak bisa menolak dikarenakan apabila orang tua Saksi Tiara Primadhani Putri tidak menikahkan Terdakwa dengan Saksi Tiara Primadhani Putri, maka keluarga orang tua Saksi Tiara Primadhani Putri akan dibuat malu, serta di mana Saksi Tiara Primadhani Putri tidak perawan lagi dan takutnya nanti akan hamil akibat perbuatan Terdakwa, kemudian pada tanggal 06 Februari 2016 sekitar pukul 21.30 WITA Terdakwa bersama Saksi Korban Tiara Primadhani Putri dinikahkan secara siri di rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa diketahui Saksi Tiara Primadhani Putri binti Suprpto masih berusia 13 (tigabelas) tahun yang dapat disebut seorang anak karena belum berusia

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 100/PID.SUS/2016/PT BJM



18 (delapanbelas) tahun, yang dikuatkan dengan Surat Akta Kelahiran Nomor: 2490/BL/2003 tanggal 22 Mei 2003;

- Bahwa berdasarkan hasil **Visum et Repertum** Rumah Sakit Ratu Zalecha Martapura No.: 357/002/MR/II/2016 tanggal 12 Februari 2016 yang ditandatangani oleh dr. Dyah Mellydia, Sp. OG berkesimpulan berikut:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap penderita perempuan bernama Tiara Primadhani Putri binti Suprpto umur 13 (tigabelas) tahun, didapatkan:

1. Kepala dan leher : Tidak terdapat perlukaan/kelainan;
2. Dada (Torax) : Tidak terdapat perlukaan/kelainan;
3. Perut : Tidak terdapat perlukaan/kelainan;
4. Anggota gerak atas : Tidak terdapat perlukaan/kelainan;
5. Anggota gerak bawah : Tidak terdapat perlukaan/kelainan;
6. Pemeriksaan tambahan :
 - Inspeksi bibir kemaluan luar normal, tak tampak luka, tampak darah mens keluar dari liang vagina;
 - Pemeriksaan anus Tonus otot sphingter ani dalam batas normal, mukosa rekti licin, selaput dara robek seluruh dinding kesan robekan lama;

Kesimpulan: didapatkan selaput dara robek seluruh dinding, kesan robekan lama;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 D Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **SUPIYAN alias IYAN alias KOPLEK bin TUGINO** pada hari dan tanggalnya lupa bulan November tahun 2015, sekitar pukul 23.00 WITA, atau setidaknya masih termasuk dalam bulan Novembertahun 2015, atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2015, bertempat di Desa Cindai Alus, RT. 005, RW. 005, Desa Cindai Alus, Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya di rumah orang tua Terdakwa atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***“dengan sengaja bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa umurnya belum limabelas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk kawin”, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Bahwa waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa sedang berada di rumah orang tuanya kemudian Saksi Tiara Primadhani Putri mendatangi rumah tersebut, lalu Terdakwa mempersilahkan untuk masuk dan sesampainya di dalam rumah tepatnya di ruang tamu rumah, kemudian Terdakwa bersama Saksi Tiara Primadhani Putri saling mengobrol tentang masalah kehidupan masing-masing, namun pada saat perbincangan tersebut Terdakwa membujuk Saksi Tiara Primadhani Putri untuk melakukan hubungan persetubuhan dengan kata-kata “Ayo kita cobain dulu yoo” lalu Saksi Tiara Primadhani Putri menjawab “Ya ayo”, lalu Terdakwa langsung mencium bagian pipi namun Saksi Tiara Primadhani Putri membalas ciuman tersebut, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi Tiara Primadhani Putri ke dalam kamar Terdakwa, lalu setelah berada dalam kamar kemudian Terdakwa dan Saksi Tiara Primadhani Putri langsung rebahan di atas tilam tersebut, kemudian Terdakwa langsung mencium Saksi Tiara Primadhani Putri sambil melepaskan celana Saksi Tiara Primadhani Putri dengan menggunakan kedua tangannya, di mana setelah melepaskan celana tersebut kemudian Terdakwa langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Saksi Tiara Primadhani Putri yang mana saat memasukkan alat kelamin Saksi Tiara Primadhani Putri sudah dalam keadaan basah sehingga Terdakwa dengan mudah memasukkan alat kelaminnya, yang mana Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut sekitar kurang lebih 5 (lima) menit dan ketika sudah mencapai orgasme Terdakwa mengeluarkan spermanya di lantai samping Saksi Tiara Primadhani Putri tersebut, dan setelah melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa berkata kepada Saksi Tiara Primadhani Putri melarang Saksi Tiara Primadhani Putri untuk tidak bercerita mengenai hubungan persetubuhan antara Terdakwa dengan Saksi Tiara Primadhani Putri kepada orang lain terutama kepada Ibu dan keluarga Saksi Tiara Primadhani Putri, kemudian Terdakwa bersama Saksi Tiara Primadhani Putri menggunakan pakaiannya masing-masing dan tidur-tiduran ditilam tersebut kemudian tidak beberapa lama Saksi Tiara Primadhani Putri berpamitan untuk pulang ke rumahnya;
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa dan Saksi Tiara Primadhani Putri melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa menjanjikan Saksi Tiara

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 100/PID.SUS/2016/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Primadhani Putri untuk melamar Saksi Tiara Primadhani Putri ketika Saksi Tiara Primadhani Putri ingin berangkat sekolah, lalu perbuatan Terdakwa diketahui oleh kedua orang tua Saksi Tiara Primadhani Putri, kemudian pihak keluarga Terdakwa bersama Saksi Sudarno selaku Ketua RT mendatangi orang tua Saksi Korban Tiara Primadhani Putri untuk bertanggung jawab dan bersedia menikahnya, namun Saksi Tiara Primadhani Putri masih berusia muda yaitu baru berumur 13 (tigabelas) tahun, yang mana Saksi Puryanti dan Saksi Suprpto selaku orang tua oleh Saksi Tiara Primadhani Putri tidak bisa menolak dikarenakan apabila orang tua Saksi Tiara Primadhani Putri tidak menikahkan Terdakwa dengan Saksi Tiara Primadhani Putri, maka keluarga orang tua Saksi Tiara Primadhani Putri akan dibuat malu, serta di mana Saksi Tiara Primadhani Putri tidak perawan lagi dan takutnya nanti akan hamil akibat perbuatan Terdakwa, kemudian pada tanggal 06 Februari 2016 sekitar pukul 21.30 WITA Terdakwa bersama Saksi Korban Tiara Primadhani Putri dinikahkan secara siri di rumah orang tua Terdakwa;

- Bahwa diketahui Saksi Tiara Primadhani Putri binti Suprpto masih berusia 13 (tigabelas) tahun yang dapat disebut seorang anak karena belum berusia 18 (delapanbelas) tahun, yang dikuatkan dengan Surat Akta Kelahiran Nomor: 2490/BL/2003 tanggal 22 Mei 2003;
- Bahwa berdasarkan hasil **Visum et Repertum** Rumah Sakit Ratu Zalecha Martapura No.: 357/002/MR/II/2016 tanggal 12 Februari 2016 yang ditandatangani oleh dr. Dyah Mellydia, Sp. OG berkesimpulan berikut:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap penderita perempuan bernama Tiara Primadhani Putri binti Suprpto umur 13 (tigabelas) tahun, didapatkan:

1. Kepala dan leher : Tidak terdapat perlukaan/kelainan;
2. Dada (Torax) : Tidak terdapat perlukaan/kelainan;
3. Perut : Tidak terdapat perlukaan/kelainan;
4. Anggota gerak atas : Tidak terdapat perlukaan/kelainan;
5. Anggota gerak bawah : Tidak terdapat perlukaan/kelainan;
6. Pemeriksaan tambahan :
 - Inspeksi bibir kemaluan luar normal, tak tampak luka, tampak darah mens keluar dari liang vagina;
 - Pemeriksaan anus Tonus otot sphingter ani dalam batas normal, mukosa rekti licin, selaput dara robek seluruh dinding kesan robekan lama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan: didapatkan selaput dara robek seluruh dinding, kesan robekan lama;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 287 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat tuntutan (requisitoir) Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-054/MARTA/Euh.2/04/2016, tanggal 30 Agustus 2016, yang dibacakan dalam persidangan peradilan tingkat pertama perkara aquo, Penuntut Umum pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **SUPIYAN alias IYAN alias KOPLEK bin TUGINO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan”** sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dan denda sebesar **Rp60.000.000,00 (enampuluh juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak membayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan kurungan** dikurangi selama menjalani penahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar sprei warna krem motif bunga-bunga.Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (limaribu Rupiah);

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa di dalam memori bandingnya tanggal 5 Oktober 2016 menyatakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 124/Pid.Sus/2016/PN Mtp tanggal 8 September 2016, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama keliru karena fakta dalam persidangan Penuntut Umum gagal membuktikan

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 100/PID.SUS/2016/PT BJM



dakwaannya karena tidak dapat menghadirkan saksi-saksi korban untuk didengar keterangan yang sebenarnya, peristiwa pernikahan terhadap diri Terdakwa, karena dakwaan Penuntut Umum berdasarkan hasil penyidikan peristiwa sebelum Terdakwa dinikahkan oleh saksi korban, padahal bukti yang diajukan dalam persidangan peristiwa setelah pernikahan dilakukan;

2. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menolak semua isi yang mengadili pada angka 1 sampai dengan nomor 6, bahwa penolakan tersebut disebabkan pertimbangan Hakim tidak sesuai dengan fakta yang terjadi dalam proses persidangan;
3. Bahwa benar Terdakwa pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri terhadap saksi korban setelah dilakukan pernikahan tanggal 6 Pebruari 2016 dan dalam Surat Nikah yang dibuat oleh seorang Penghulu;
4. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan penolakan Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik Kepolisian, karena tidak pernah melakukan hubungan badan sebelum pernikahan sebagaimana yang disampaikan dalam persidangan dan Majelis Hakim tidak menjadikan sebagai pertimbangan hukum dalam memutus perkara ini, sehingga melanggar Pasal 183 KUHPidana;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 124/Pid.Sus/2016/PN Mtp., tanggal 8 September 2016 dan menetapkan Terdakwa bebas dari hukuman pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menanggapi memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dengan kontra memori bandingnya tanggal 6 Oktober 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura yang menyatakan Terdakwa **SUPIYAN alias IYAN alias KOPLEK bin TUGINO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan**", sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura yang menjatuhkan putusan selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp60.000.000,00 (enampuluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan itu sudah tepat mengingat Pasal 81 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

2. Bahwa Majelis Hakim seyogyanya dalam menentukan putusan haruslah dapat membuat jera pelaku tindak pidana dan mampu menimbulkan dampak pencegahan serta mempunyai daya tangkal bagi yang lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka terhadap memori banding Penasihat Hukum Terdakwa sudah sewajarnya tidak dapat diterima atau ditolak dan terhadap Terdakwa dijatuhi pidana yang seadil-adilnya setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan kontra memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan bahwa apa yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori banding tersebut, disamping telah ditanggapi oleh Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya. Ternyata menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi maksud dan isinya tidak dapat memberikan gambaran perbuatan yang dapat merubah atau mempengaruhi putusan karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya, sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama. Oleh karena itu terhadap memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 124/Pid.Sus/2016/PN Mtp., tanggal 8 September 2016, serta memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan kontra memori banding dari Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang dalam putusannya menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sehingga pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 100/PID.SUS/2016/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini maka putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 124/Pid.Sus/2016/PN Mtp., tanggal 8 September 2016 harus dipertahankan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa terdapat cukup alasan untuk tetap mempertahankan penahanan Terdakwa pada tingkat banding, dan oleh karenanya selama Terdakwa ditangkap dan ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan (Pasal 222 KUHP);

Mengingat, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 124/Pid.Sus/2016/PN Mtp. tanggal 8 September 2016 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan selama Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada HARI SELASA, TANGGAL 25 OKTOBER 2016, oleh kami : SUCIPTO, S.H. selaku Ketua Majelis Hakim, RUSMAWATI, S.H., M.H. dan MULYANTO, S.H. masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim dan putusan tersebut diucapkan pada HARI KAMIS, TANGGAL 27 OKTOBER 2016, oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta Dra. Hj. SARI RAHMAWATI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tersebut.

Hakim Ketua,

SUCIPTO, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

RUSMAWATI, S.H., M.H.

MULYANTO, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. SARI RAHMAWATI, S.H.